



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Kdi

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

**SUMANTRI SINGGA,SH**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Wundulako 26 April 1970 (umur 52 tahun), pekerjaan Pengacara, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir S1, beralamat di Jalan Laute III Lrg.1 No.1A Kel.Mandongga Kec. Mandonga Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Kdi tertanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2022/PN Kdi tertanggal 25 Maret 2022 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2022 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 25 Maret 2022, dibawah register Nomor : 23/Pdt.P/2022/PN Kdi, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon di Akte Kelahiran adalah SUMANTRI, lahir di Wundulako pada tanggal 26 April 1970, anak pasangan suami istri SINGGA dan SITTI BAE; sebagai bukti dari Akta Kelahiran No. 5188/DISP/BKSKCS/2003 tertanggal 23 Desember 2003
2. Bahwa nama Pemohon di Ijazah SD, SMP, SMA S1 atas nama SUMANTRI;
3. Bahwa nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga telah berubah yaitu atas nama SUMANTRI SINGGA;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P /2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendari adalah untuk menyeragamkan nama Pemohon di Ijazah Sekolah dan Sarjana dari nama SUMANTRI menjadi SUMANTRI SINGGA agar tidak menimbulkan masalah dikemudianhari;

5. Bahwa untuk melakukan perubahan pada Ijazah menurut Undang-Undang NO.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kendari sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari SUMANTRI menjadi SUMANTRI SINGGA.
3. Memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Kendari untuk mencatatkan Penggantian/Perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri tanpa menunjuk atau diwakili Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 8 (delapan) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMANTRI SINGGA (Pemohon) NIK : 7471016604700001, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.7471012302080181 tercantum nama PEMOHON adalah SUMANTRI SINGGA, diberi tanda P-2;
3. Foto copy diatas Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5188/DISP/BKSKCS/2003 atas nama SUMANTRI anak dari suami isteri bapak SINGGA dan Ibu SITTI BAE, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P /2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, permohonan ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 1983 atas nama

SUMANTRI (Pemohon), diberi tanda P-4;

5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 1986 atas nama SUMANTRI (Pemohon), diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 1989 atas nama SUMANTRI (Pemohon), diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah S-1 Program studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara atas nama SUMANTRI (Pemohon), diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 23/6/V/89 tanggal 25 Mei 1989, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Drs.Abdul Tahak,MM dan Saksi Kadar,S.Pd yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama Pemohon agar disesuaikan dengan data dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta dalam Kartu Keluarga Pemohon, dimana dalam KTP dan KK milik Pemohon nama yang tercantum adalah Sumantri Singga sedangkan dalam akta kelahiran, ijazah tingkat SD sampai ijazah S1 serta buku nikah Pemohon nama yang tercantum adalah Sumanti Dengan ini Pemohon meminta agar disesuaikan dengan nama yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P /2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu atas nama Sumantri Singga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan data Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon berdasarkan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga milik Pemohon maka diperoleh fakta jika Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Kendari, maka dengan demikian tempat tinggal atau domisili Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai perbaikan identitas Pemohon khususnya nama Pemohona agar disesuaikan dengan nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), dimana kekeliruannya adalah nama Sumantri yang sebenarnya

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P /2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan amar putusan, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga

milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengganti nama seseorang akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas seseorang serta merupakan tanda yang dapat mengungkap identitas orang tuanya dan alat pengukur terhadap pemahaman dirinya sehingga sangat perlu untuk memberikan nama kepada seseorang, sehingga pemberian atau perubahan nama merupakan hak mutlak seseorang;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap orang untuk mempergunakan, merubah maupun memperbaiki nama yang menjadi identitasnya yang mana batasannya adalah sepanjang nama-nama yang dipilih tidak boleh melanggar adat suatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagai suatu gelar dan tidak boleh melanggar tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling berkesesuaian menunjukkan Pemohon ingin memperbaiki nama Sumantri sebagaimana yang tercantum dalam akta kelahiran, ijazah dan buku nikah agar disesuaikan dengan data nama yang terdapat dalam KTP dan KK milik pemohon;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dihubungkan dengan keterangan Saksi Drs. Abdul Tahak,MM dan Saksi Kadar, S.Pd didapatkan suatu fakta bahwa orang yang bernama Sumantri dengan nama Sumantri Singga adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama Pemohon yang akan digunakan untuk seterusnya Sumantri Singga;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P /2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pemohon telah menambahkan nama Singga dibelakang nama Sumantri sebagaimana tercantum dalam data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-8 tertera identitas Pemohon adalah atas nama SUMANTRI sedangkan dalam bukti P-1 dan P-2 nama Pemohon yang tercantum adalah SUMANTRI SINGGA sehingga Hakim berpendapat jika nama tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa nama Singga adalah nama bapak Pemohon sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran, buku nikah dan ijazah- ijazah milik Pemohon (vide bukti P-3 sampai P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas nama agar disesuaikan dengan data dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak mengubah esensi dari permohonan Pemohon, akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Kendari agar mencatatkan penggantian nama tersebut pada register yang ada, maka oleh karena tuntutan ini hanya bersifat pencatatan pada buku register maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P /2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon telah merubah atau melakukan penambahan nama Pemohon yang semula SUMANTRI menjadi SUMANTRI SINGGA;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan Identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Kendari untuk mencatat Perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang ada;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, oleh kami, **ELLY SARTIKA ACHMAD, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sahir R** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari dan dihadiri oleh Pemohon

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**SAHIR R**

**ELLY SARTIKA ACHMAD, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.0,00
4. PNBP Panggilan	Rp.0,00
5. Materai Penetapan	Rp.10.000,00
6. Redaksi putusan	<u>Rp.10.000,00</u> +
	Rp.100.000,00
	(Seratus Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P /2022/PN Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)